



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dermawan Wibisono als Me'ing;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/4 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akim Kayat 7-A/20 RT.01 RW.05 Kel.Sukorame
Kec.Gresik Kab.Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dermawan Wibisono als Me'ing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LABH Al Banna Juris Law Firm berkedudukan di Jalan Raya Permata No.6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Pebruari 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DERMAWAN WIBISONO Als MEING bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Alternatif JPU:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERMAWAN WIBISONO Als MEING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385, dirampas untuk dimusnahkan dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Ahmad Wahyan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya terdakwa tidak dipersalahkan dengan pelanggaran Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, akan tetapi terdakwa dapat dipersalahkan dengan pasal 127 ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebab terdakwa seperti orang yang sudah kerap menggunakan narkotika jenis sabu. Dimana orang yang hendak akan menggunakan shabu boleh jadi dengan caramemperoleh barang terlebih dahulu, ini berarti terdakwa sedang menguasai. Ini pula yang dapat dikategorikan sebagai orang yang sedang menguasai namun unsure ini sesungguhnya seperti Jurisprudensi MARI No.1386/K/pid.sus/2011 "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut; Maka kami Tim

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewbasehat hukum Terdakwa mohon untuk memberikan hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa DERMAWAN WIBISONO Als MEING, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di sebuah parkiran sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya di Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, & yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol 1, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 jam 19.00 Wib saat terdakwa berada didalam counter HP tempat saya bekerja di toko Bursa Handphone Gresik (BHG) dipanggil Sdr. BONENG (DPO) ketika saya menemui Sdr. BONENG (DPO) diwarung kopi yang ada di depan toko Bursa Handphone Gresik (BHG) kemudian terdakwa ngobrol bersama Sdr. BONENG (DPO) tentang utangnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dibayar saat membeli HP lalu Sdr. BONENG (DPO) menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu Sdr. BONENG (DPO) tanya kepada terdakwa "gak filing ta ?, iki aku di SMS karo MAT ono barang teko (gak filing kah ?, ini aku di SMS sama MAT ada barang datang), kemudian terdakwa bertanya patungan ta (patungan kah) dijawab Sdr. BONENG (DPO) "duwekku kari seket mau duwe satu tak kekno kon seket kari seket" (uangku tinggal lima puluh tadi seratus tak berikan kamu lima puluh tinggal lima puluh). Terdakwa bertanya lagi opo nek seketan (bagaimana kalau lima puluhan) dijawab Sdr. BONENG (DPO) "gawe duwekmu disek satu seket tak tambahi seket dadi jupuk barang rongatus (pakai uangmu dulu seratus lima puluh tak tambahi lima puluh jadi ambil barang dua ratus) dan terdakwa menjawab "Iha kok akeh aku duwek sing metu (Iha kok banyak aku uang yang keluar) dibalas jawaban oleh Sdr. BONENG (DPO) "nek aku duwe duwek tak ganti (kalau saya punya uang tak ganti), terdakwa bertanya lagi "temen ta ?"

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(benar kah) dan dijawab Sdr. BONENG (DPO) "temen lur, yo opo nek iyo tak sms wonge" dan akhirnya terdakwa menjawab "engko sak jam opo setengah jam tak kabari saiki aku tak golek duwek sek" (nanti satu jam atau setengah jam tak kabari sekarang aku tak cari uang dulu). Kemudian terdakwa kembali ke Counter HP dan tidak lama kemudian Sdr. BONENG (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepastian jadi atau tidaknya terdakwa membeli sabu-sabu. Tidak lama kemudian terdakwa keluar untuk menemui Sdr. BONENG (DPO) diwarung tersebut dan saat itu terdakwa tanya nek tak keki duwek saiki opo barange langsung onok ?" (kalau tak kasih uang sekarang apa barangnya langsung ada ?" lalu Sdr. BONENG (DPO) menjawab "sek tak telpono wonge" (sebentar tak telponkan orangnya) setelah Sdr. BONENG (DPO) menelpon Sdr. MAT (DPO) mengatakan kalau barang ada. Dan sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. BONENG (DPO) meminta uang kepada terdakwa "endi duwike rongatus iki aku dikon nemoni MAT saiki" (mana uangnya dua ratus ini aku disuruh nemui MAT sekarang) dan terdakwa menyerahkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BONENG (DPO) dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. BONENG (DPO) melalui HP untuk menanyakan shabu-shabu tersebut namun Sdr. BONENG (DPO) menjawab bahwa shabu-shabu adanya pada hari Minggu sore tanggal 23 September 2018 jam 16.00 Wib, namun ketika pada hari minggu terdakwa menemui Sdr. BONENG (DPO) untuk menanyakan shabu tersebut tetapi Sdr. BONENG (DPO) malah menghubungi Sdr. MAT (DPO) akhirnya sdr. MAT (DPO) mengatakan hari Seni tanggal 24 September 2018 sekira 19.15 Wib, Sdr. MAT menghubungi saya melalui telepon HP mengajak saya ketemuan di rel sepur Jl. Panglima Sudirman Gresik lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE berangkat menuju lokasi lokasi yang dimaksud oleh Sdr. MAT (DPO) ketika bertemu sdr. MAT (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram dan terdakwa masukkan kedalam dashboard sepeda motor yang saya pakai. Ketika sesampainya di tempat parkir sepeda motor depan toko Bursa Handphone Gresik (BHG) yang terletak di Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik terdakwa ditangkap 4 (empat) orang anggota Reserse Narkoba Polres Gresik lalu digeledah serta menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang ada kristal putih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram ada didalam dasboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE ; Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Gol 1 bukan tanaman Bahwa berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa DERMAWAN WIBISONO Als MEING, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di sebuah parkiran sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya di Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 jam 19.00 Wib saat terdakwa berada didalam counter HP tempat saya bekerja di toko Bursa Handphone Gresik (BHG) dipanggil Sdr. BONENG (DPO) ketika saya menemui Sdr. BONENG (DPO) diwarung kopi yang ada di depan toko Bursa Handphone Gresik (BHG) kemudian terdakwa ngobrol bersama Sdr. BONENG (DPO) tentang utangnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum dibayar saat membeli HP lalu Sdr. BONENG (DPO) menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu Sdr. BONENG (DPO) tanya kepada terdakwa "gak filing ta ?, iki aku di SMS karo MAT ono barang teko" (gak filing kah ?, ini aku di SMS sama MAT ada barang datang), kemudian terdakwa bertanya "patungan ta (patungan kah) dijawab Sdr. BONENG (DPO) "duwekku kari seket mau duwe satus tak kekno kon seket kari seket" (uangku tinggal lima puluh tadi seratus tak berikan kamu lima puluh tinggal lima puluh). Terdakwa bertanya lagi yo opo nek seketan" (bagaimana kalau lima puluhan) dijawab Sdr. BONENG (DPO) "gawe duwekmu disek satus seket tak tambahi seket dadi jupuk barang rongatus (pakai uangmu dulu seratus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tak tambahi lima puluh jadi ambil barang dua ratus) dan terdakwa menjawab "Iha kok akeh aku duwek sing metu" (Iha kok banyak aku uang yang keluar) dibalas jawaban oleh Sdr. BONENG (DPO) "nek aku duwe duwek tak ganti" (kalau saya punya uang tak ganti), terdakwa bertanya lagi "temen ta ?" (benar kah) dan dijawab Sdr. BONENG (DPO) "temen lur, yo"opo nek iyo tak sms wonge" dan akhirnya terdakwa menjawab "engko sak jam opo setengah jam tak kabari saiki aku tak golek duwek sek" (nanti satu jam atau setengah jam tak kabari sekarang aku tak cari uang dulu). Kemudian terdakwa kembali ke Counter HP dan tidak lama kemudian Sdr. BONENG (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepastian jadi atau tidaknya terdakwa membeli sabu-sabu. Tidak lama kemudian terdakwa keluar untuk menemui Sdr. BONENG (DPO) diwarung tersebut dan saat itu terdakwa tanya "nek tak keki duwek saiki opo barange langsung onok ?" (kalau tak kasih uang sekarang apa barangnya langsung ada ?) lalu Sdr. BONENG (DPO) menjawab "sek tak telpono wonge" (sementar tak telponkan orangnya) setelah Sdr. BONENG (DPO) menelpon Sdr. MAT (DPO) mengatakan kalau barang ada. Dan sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. BONENG (DPO) meminta uang kepada terdakwa endi duwike rongatus iki aku dikon nemoni MAT saiki (mana uangnya dua ratus ini aku disuruh nemui MAT sekarang) dan terdakwa menyerahkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BONENG (DPO) dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. BONENG (DPO) melalui HP untuk menanyakan shabu-shabu tersebut namun Sdr. BONENG (DPO) menjawab bahwa shabu-shabu adanya pada hari Minggu sore tanggal 23 September 2018 jam 16.00 Wib, namun ketika pada hari minggu terdakwa menemui Sdr. BONENG (DPO) untuk menanyakan shabu tersebut tetapi Sdr. BONENG (DPO) malah menghubungi Sdr. MAT (DPO) akhirnya sdr. MAT (DPO) mengatakan hari Seni tanggal 24 September 2018 sekira 19.15 Wib, Sdr. MAT menghubungi saya melalui telepon HP mengajak saya ketemuan di rel sepur Jl. Panglima Sudirman Gresik lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE berangkat menuju lokasi lokasi yang dimaksud oleh Sdr. MAT (DPO) ketika bertemu sdr. MAT (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya isi 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram dan terdakwa masukkan kedalam dashboard sepeda motor yang saya pakai.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika sesampainya di tempat parkir sepeda motor depan toko Bursa Handphone Gresik (BHG) yang terletak di Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik terdakwa ditangkap 4 (empat) orang anggota Reserse Narkoba Polres Gresik lalu digeledah serta menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang ada kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram ada didalam dasboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi KARIYO SUJONO dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya di Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik telah menangkap tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama Tim Reskoba Polres Gresik yaitu saksi Dian Fitroh Kalista, saksi Nanang Irawan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar, pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu yang ditimbang beserta bungkusnya plastik seberat \pm 0,36 gram dalam kondisi dililit potongan isolasi hitam dala, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, 1 buah pipet kaca, 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Samsung Type 2106 warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W-4250-EA beserta kunci kontak;

-Bahwa dari hasil intrograsi terhadap terdakwa diketahui terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama MAT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paket,

-Bahwa benar, terdakwa akan memakai sabu-sabu tersebut bersama temannya yang bernama BONENG (DPO) ;

-Bahwa berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang dituangkan dalam BAP.

-Bahwa terdakwa pernah di pidana dalam perkara Narkotika tahun 2005 selama 2 (dua) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya di Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik telah menangkap tersangka;

-Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu ;

-Bahwa benar, saksi bersama Tim Reskoba Polres Gresik yaitu saksi Dian Fitroh Kalista, saksi Nanang Irawan yang menangkap terdakwa ;

-Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa bnarkotika jenis sabu-sabu yang ditimbang beserta bungkusnya plastik seberat \pm 0,36 gram dalam kondisi dililit potongan isolasi hitam dala, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, 1 buah pipet kaca, 1 buah HP

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Type 2106 warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W-4250-EA beserta kunci kontak;

-Bahwa dari hasil intrograsi terhadap terdakwa diketahui terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama MAT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / paket,

-Bahwa terdakwa akan memakai sabu-sabu tersebut bersama temannya yang bernama BONENG (DPO) ;

-Bahwa berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

-Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang dituangkan dalam BAP.

-Bahwa benar, terdakwa pernah di pidana dalam perkara Narkotika tahun 2005 selama 2 (dua) tahun.

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi AHMAD WAHYAN dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa adalah teman saksi bekerja toko BHG (Bursa Handphone Gresik);

-Bahwa pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat diparkiran sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya di Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik telah ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

-Bahwa pada saat itu saksi melayani pembeli dan mengetahui ada ramai-ramai di tempat parkir sepeda motor dari dalam konter dan saat itu saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Satreskoba Polres Gresik ;

-Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;

-Bahwa saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut ditemukan dimana;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepeda motor Honda Beat warna merah putih no Pol W-4250-AE adalah milik saksi karena sebelumnya sepeda motor tersebut sebelumnya dipinjam oleh terdakwa karena terdakwa bersan ingin pulang mandi dirumah dulu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 18.00 wib
- Bahwa dashboard sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan kosong tidak ada barang apapun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik karena kedapatan membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu dan menjalani hukuman di LP Medaeng Sidoarjo selama 2 (dua) tahun mulai tahun 2005 s/d 2007 namun saat ini tersangka tidak memiliki tanggungan perkara lain di Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang telah disita petugas Polres Gresik dari terdakwa berupa ; 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya tersimpan didalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385 milik tersangka sendiri dan disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pada celana jeans pendek yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak milik saksi WAYAN teman terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram dan menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BONENG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik namun shabu yang terdakwa beli dari BONENG (DPO) tersebut diserahkan oleh Sdr. MAT (DPO) selaku teman Sdr. BONENG (DPO) kepada terdakwa pada hari ini Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.15 Wib di rel kereta api yang ada di Jl. Panglima Sudirman Gresik

-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.

-Bahwa terdakwa mengenal shabu mulai tahun 2015 s/d sekarang sedangkan terdakwa mulai mengkonsumsi shabu mulai tahun 2015 kemudian berhenti total setelah itu mulai mengkonsumsi shabu lagi hari Sabtu tanggal 14 Setember 2018 sekira jam 22.00 Wib didalam toilet toko Bursa Handphone Gresik (BHG) tersebut.

-Bahwa terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut telah dilarang oleh pemerintah atau Negara.

-Bahwa berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram ;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik karena kedapatan membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu dan menjalani hukuman di LP Medaeng Sidoarjo selama 2 (dua) tahun mulai tahun 2005 s/d 2007 namun saat ini tersangka tidak memiliki tanggungan perkara lain di Kepolisian.
- Bahwa benar, barang bukti yang telah disita petugas Polres Gresik dari terdakwa berupa ; 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya tersimpan didalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385 milik tersangka sendiri dan disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pada celana jeans pendek yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak milik saksi WAYAN teman terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa memesan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram dan menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada BONENG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik namun shabu yang terdakwa beli dari BONENG (DPO) tersebut diserahkan oleh Sdr. MAT (DPO) selaku teman Sdr. BONENG (DPO) kepada terdakwa pada hari ini Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.15 Wib di rel kereta api yang ada di Jl. Panglima Sudirman Gresik

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknyanya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa mengenal shabu mulai tahun 2015 s/d sekarang sedangkan terdakwa mulai mengkonsumsi shabu mulai tahun 2015 kemudian berhenti total setelah itu mulai mengkonsumsi shabu lagi hari Sabtu tanggal 14 Setember 2018 sekira jam 22.00 Wib didalam toilet toko Bursa Handphone Gresik (BHG) tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut telah dilarang oleh pemerintah atau Negara.
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

3. Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Dermawan Wibisono Als Me'ing, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat



menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) tentang Narkotika menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik karena kedapatan membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar, barang bukti yang telah disita petugas Polres Gresik dari terdakwa berupa ; 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya tersimpan didalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385 milik tersangka sendiri dan disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pada celana jeans pendek yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak milik saksi Wahyan teman terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa memesan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat ± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram dan menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BONENG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik namun shabu yang terdakwa beli dari BONENG (DPO) tersebut diserahkan oleh Sdr. MAT (DPO) selaku teman Sdr. BONENG (DPO) kepada terdakwa pada hari ini Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.15 Wib di rel kereta api yang ada di Jl. Panglima Sudirman Gresik

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut dilarang oleh pemerintah atau Negara dan terdakwa tidak ada izin untuk itu;

- Bahwa benar, berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya dengan demikian unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) , “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan, “*Menguasai*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai; “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik karena kedapatan membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar, barang bukti yang telah disita petugas Polres Gresik dari terdakwa berupa ; 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya tersimpan didalam dasboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385 milik tersangka sendiri dan disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pada celana jeans pendek yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak milik saksi WAHYAN teman terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa memesan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram dan menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BONENG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 22.00 Wib di tempat parkir sepeda motor depan toko BHG (Bursa Handphone Gresik) tepatnya Jl. Raden Santri Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik namun shabu yang terdakwa beli dari BONENG (DPO) tersebut diserahkan oleh Sdr. MAT (DPO) selaku teman Sdr. BONENG (DPO) kepada terdakwa pada hari ini Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 19.15 Wib di rel kereta api yang ada di Jl. Panglima Sudirman Gresik

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) Gram tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa benar, berdasarkan Hasil LAB 9074/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 9076/2018/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dimana sabu-sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya tersimpan didalam dasboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE yang dibawa terdakwa; dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua maka Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknyanya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Ahmad Wahyan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dermawan Wibisono Als Me'ing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya,
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone/HP merek Samsung type 2106 warna putih beserta simcard 082132979385,Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. : W-4250-AE beserta kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Ahmad Wahyan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H.MH , Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurtianingsih,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Si Luh Chandrawati S.H.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Putu Mahendra, S.H.MH

Ariyas Dedy, SH.

Hakim Ketua,

Putu Gde Hariadi, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih,SH.MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21